



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. RAYA PADANG PANJANG MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
Nomor : 503 / 06 / SK / DPMPTSP / IV / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. **LISTIANAH DEWI** Nomor : 800/01/PC/KRG/2017 tanggal 17 April 2017 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nur Ceria.
- Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/414/DIKBUD BS/A.2/2017 tanggal 13 April 2017. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : **PAUD CERIA**
Alamat : Desa Karang Agung Kec. Kedurang
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : **LISTIANAH DEWI**
Program layanan : Kelompok Bermain (KB)
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 25 Mei 2016

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 April 2017 s/d 17 April 2019.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 17 April 2017

An. Bupati Bengkulu Selatan
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.
NIP. 19620202 199203 1 005



MANALIMARJAN, SH
NOTARIS

SK. MENKEH & HAM RI No. C - 1310. IIT.03.01 - Th. 2002, Tgl. 21 Oktober 2002

&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SK. Kep.BPN No. 14-X.A - 2003 Tanggal 4 Desember 2003

Jl. Pangeran Duayu Nomor 57 Manna Bengkulu Selatan
Telp. (0739) 21737 Hp. 0813 9904 1744

S A L I N A N

AKTA : **PENGIDIKAN ANAK USIA DINI**

PAUD " CERIA "

NOMOR : **06**

TANGGAL : **02 MARET 2017**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "CERIA"
Nomor: 06

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan bulan Maret tahun duaribu
tjuhbelas (09-03-2017).-----

Pukul: 11.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).-----

Menghadap kepada Saya, MANALIMARJAN, Sarjana Hukum, Notaris di
Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris
kenal dan nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini: ---

- Nyonya LISTIANAH, Lahir Karang Agung, tanggal empat belas bulan
November tahun seribu sembilanratus delapan puluh (14-11-1980),
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kedurang,
Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Propinsi Bengkulu.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3604155107800002.-----

Menurut Keteranganannya dalam melakukan perbuatan hukum di bawah
ini beres-ada untuk dan atas nama:-----

1. Diri sendiri-----
2. Berdasarkan Kuasa Lisan yang mewakili untuk dan atas nama:-----

Nyonya ASILA WARNI.-----

Nyonya DAHLIA MURMIATI.-----

Nona RIKE MIDIA.-----

Nyonya ARLI PELITA KUSUMA.-----

Nyonya ERLIOKIANTI.-----

Sebagaimana diuraikan dalam struktur organisasi yang dibuat dan
ditandatangani oleh penghadap tersebut diatas, dilekatkan pada-----
minuta akta ini, berikut identitas masing-masing dari pihak yang disebut.
Penghadap di kenal oleh saya, Notaris, Penghadap dalam tindakannya
tersebut diatas menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh lima bulan
Mei tahun duaribu enambelas (25-05-2016) mereka telah mengadakan
rapat untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
dengan memakai nama "CERIA" disingkat dengan PAUD (CERIA).-----



Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib serta ketentuan peraturan perundang-undangan baik sekarang ataupun yang diatur kemudian maka ditetapkanlah Anggaran Dasar sebagai berikut:--

-----BAB I-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Lembaga ini didirikan dengan memakai nama:-----
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "CERIA" atau disingkat dengan
PAUD "CERIA".-----
2. Lembaga ini berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan,
beralamat di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan /atau ditempat-tempat
lain yang dipandang perlu oleh pengurus dapat didirikan cabang-
cabang / perwakilan - perwakilan dari lembaga ini.-----
3. Lembaga ini telah berdiri sejak tanggal dua puluh lima bulan Mei
tahun duaribu enambelas (25-05-2016).-----

-----A Z A S-----

-----Pasal 2-----

Lembaga ini berdiri berdasarkan azas Pancasila, sebagaimana yang-----
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus-----
empatpuluh lima), Kesejahteraan dan Gotong Royong. -----

-----BAB II-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 3-----

Maksud dan tujuan lembaga ini ialah:-----

1. Turut membantu Pemerintah dalam merealisasikan / melaksanakan
Undang-undang Pendidikan Nomor 21 Tahun 1989 tentang sistem
pendidikan nasional khususnya pendidikan jalur luar sekolah.-----
2. Untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan untuk
melanjutkan / meneruskan kejenjang yang lebih tinggi.-----
3. Untuk membantu masyarakat yang ada, dikecamatan Kedurang--
khususnya, dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada
umumnya agar menjadi masyarakat yang berpendidikan dan handal
sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya

Sekretaris : Nyonya ASILA WARNI. -----

Bendahara : Nyonya DAHLIA MURMIATI. -----

TENAGA PENDIDIK/TUTOR : -----

1. Nona RIKE MIDIA -----

2. Nyonya ARLI PELITA KUSUMA -----

3. Nyonya ERLIOKIANTI -----

Pengangkatan nama-nama tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

I. Tuan ZELKI SAPUTRA, Sarjana Sosial Islam, beralamat di Jalan Semain, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

II. Tuan SUGENG PRAYITNO, Sarjana Pertanian, beralamat di Jalan Pernangku Basri, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, dan segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangungkan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata. -----

Minuta ini sudah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan berupa ----- S A L I N A N -----

Notaris di Bengkulu Selatan



{MANALIMARJAN, Sarjana Hukum